

Strategi Perbankan Syariah dalam mengadopsi Teknologi Fintech untuk Pengembangan Produk Digital Berbasis Syariah

Rizal Ubaidilbar Agusty

Program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim

Email: rizalbarbar7680@gmail.com

Kata Kunci:

Perbankan Syariah, Teknologi Fintech, Produk Digital, perkembangan

Keywords:

Sharia Banking, Fintech Technology, Digital Products, development

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Di sisi lain, teknologi finansial (fintech) telah menjadi kekuatan revolusioner dalam industri keuangan global, menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi adopsi fintech dalam perbankan syariah, serta tantangan dan peluang yang ada dalam proses integrasi ini. Metode penelitian dilakukan melalui

tinjauan literatur dan analisis terhadap tren terkini dalam sektor fintech dan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fintech menawarkan peluang besar dalam memperluas akses keuangan syariah, tantangan seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kesiapan manajemen perlu diatasi. Kesimpulannya, adopsi fintech yang efektif akan meningkatkan daya saing perbankan syariah, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat posisi di pasar global, asalkan dilakukan dengan strategi yang tepat dan penguatan tata kelola sesuai prinsip syariah

ABSTRACT

Sharia banking in Indonesia continues to grow rapidly in line with the increasing public need for financial products that comply with sharia principles, such as the prohibition of usury, gharar and maysir. On the other hand, financial technology (fintech) has become a revolutionary force in the global financial industry, offering faster, more efficient and more accessible solutions. This research aims to identify fintech adoption strategies in sharia banking, as well as the challenges and opportunities that exist in this integration process. The research method was carried out through a literature review and analysis of the latest trends in the fintech and sharia banking sectors. The research results show that although fintech offers great opportunities in expanding access to sharia finance, challenges such as compliance with sharia principles and management readiness need to be addressed. In conclusion, effective adoption of fintech will increase the competitiveness of sharia banking, expand the range of services, and strengthen its position in the global market, as long as it is carried out with the right strategy and strengthening governance according to sharia principle.

Pendahuluan

Perbankan syariah terus berkembang pesat sebagai salah satu sektor yang kian vital dalam industri keuangan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang mencari produk keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Produk-produk tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga menawarkan keyakinan akan kepatuhan terhadap aturan syariah, seperti larangan riba dan transaksi spekulatif. Seiring dengan perkembangan ini, teknologi finansial (fintech) telah menjadi kekuatan revolusioner yang membawa perubahan besar dalam dunia perbankan global (Anwar et al., 2023). Fintech menawarkan solusi layanan keuangan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

digital yang lebih cepat, lebih mudah diakses, serta lebih efisien, dan kehadirannya semakin diperlukan dalam ekosistem perbankan modern. Penggabungan perbankan syariah dengan teknologi fintech membuka peluang luar biasa untuk memperluas jangkauan produk keuangan syariah, terutama kepada segmen masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses layanan keuangan konvensional, seperti di daerah terpencil atau masyarakat yang kurang terlayani (Yudha, 2021). Namun, di balik potensi yang besar tersebut, adopsi teknologi fintech dalam perbankan syariah tidak tanpa tantangan. Salah satu isu utama yang harus dihadapi adalah memastikan bahwa setiap produk dan layanan digital yang dikembangkan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah (Yunita et al., 2022). Hal ini mencakup ketentuan seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang menjadi dasar utama dalam setiap transaksi keuangan syariah (Pusvisasari et al., 2023). Maka dari itu, penting bagi perbankan syariah untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengintegrasikan teknologi fintech dengan operasional syariah, sehingga mampu mengembangkan produk digital yang tidak hanya inovatif dan kompetitif di pasar, tetapi juga sepenuhnya mematuhi aturan syariah. Dalam artikel ini, akan diuraikan berbagai strategi yang dapat diadopsi oleh perbankan syariah untuk memanfaatkan teknologi fintech secara optimal. Pembahasan juga akan mencakup tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi selama proses adopsi, serta bagaimana peluang yang ada dapat dioptimalkan untuk memperkuat posisi perbankan syariah dalam industri keuangan yang semakin kompetitif di era digital.

Pembahasan

Tantangan Adopsi Fintech di Perbankan Syariah

Adopsi teknologi finansial (fintech) oleh perbankan syariah menghadirkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam memastikan bahwa setiap produk dan layanan keuangan yang dikembangkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Mulyana et al., 2024). Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menyesuaikan inovasi fintech dengan ketentuan yang ketat dalam syariah, yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Setiawati et al., 2024). Inovasi dalam produk keuangan digital seperti layanan pinjaman online, investasi berbasis teknologi, dan transaksi otomatis perlu dirancang sedemikian rupa agar tetap mematuhi prinsip-prinsip ini (Darma, 2023). Produk pembiayaan digital yang ditawarkan oleh perbankan syariah harus menggunakan akad-akad syariah yang sesuai, seperti akad murabahah (jual beli) atau musyarakah (kemitraan), untuk menghindari praktik riba yang dilarang.

Selain itu, tantangan lainnya berkaitan dengan kesiapan internal perbankan syariah dalam menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat. Transformasi digital tidak hanya membutuhkan perubahan dalam aspek teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir manajemen dan seluruh staf perbankan. Dalam perbankan syariah, budaya kerja dan proses pengambilan keputusan yang mungkin lebih cenderung konservatif dapat memperlambat proses adopsi teknologi fintech (Rizal et al., 2023). Beberapa pihak di dalam organisasi mungkin masih meragukan efektivitas atau kesesuaian fintech dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Untuk

mengatasi hal ini, manajemen perbankan syariah perlu mengambil inisiatif strategis dalam mendidik dan melatih karyawan tentang pentingnya transformasi digital. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mengenai teknologi fintech, cara kerjanya, serta bagaimana inovasi teknologi tersebut dapat diintegrasikan dengan produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Selain itu, pelatihan juga perlu mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi dapat membantu memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan keuntungan kompetitif bagi bank di era digital. Manajemen juga harus mendorong lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, dengan mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi solusi digital.

Di samping itu, ada pula tantangan terkait dengan infrastruktur teknologi dan regulasi (Keliat, 2024). Perbankan syariah harus memastikan bahwa platform fintech yang mereka gunakan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik dari sisi teknologi maupun syariah. Sistem keamanan data, perlindungan privasi, dan tata kelola teknologi harus ditingkatkan untuk mencegah risiko kebocoran informasi atau penyalahgunaan data. Pemerintah dan otoritas keuangan syariah juga perlu berperan dalam menyediakan kerangka regulasi yang mendukung perkembangan fintech berbasis syariah, sehingga inovasi dapat berkembang dengan baik tanpa melanggar hukum syariah (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Dengan tantangan-tantangan ini, penting bagi perbankan syariah untuk mengembangkan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh aspek organisasi, mulai dari kepemimpinan yang proaktif, pengembangan teknologi yang sesuai syariah, hingga kolaborasi dengan regulator dan pelaku fintech untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat di era digital.

Strategi Pengembangan Produk Digital Berbasis Syariah, Untuk berhasil mengadopsi fintech, perbankan syariah perlu merancang strategi yang komprehensif, melibatkan pengembangan produk, inovasi layanan, serta infrastruktur digital yang mendukung (Norrahan, 2023).

Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat diimplementasikan sebagai berikut:

Kolaborasi dengan Perusahaan Fintech

Salah satu strategi efektif adalah menjalin kerjasama dengan perusahaan fintech yang sudah memiliki infrastruktur dan teknologi canggih. Melalui kemitraan ini, perbankan syariah dapat memanfaatkan platform digital yang sudah ada dan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, kolaborasi dalam pengembangan layanan pembayaran digital berbasis syariah, crowdfunding syariah, atau platform pembiayaan peer-to-peer yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pengembangan Produk Berbasis Blockchain

Blockchain, sebagai salah satu teknologi utama dalam fintech, memiliki potensi besar untuk digunakan dalam perbankan syariah. Blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan, yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Produk seperti smart contract yang menggunakan teknologi blockchain dapat diadaptasi untuk keperluan perbankan syariah, misalnya untuk

pembiayaan berbasis musyarakah atau mudharabah yang memerlukan pencatatan transaksi secara real-time dan akurat.

Penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk Layanan Nasabah

AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam layanan keuangan syariah. Melalui chatbots atau asisten virtual, bank syariah dapat memberikan layanan nasabah yang lebih cepat dan personal, seperti konsultasi produk syariah, pembukaan rekening digital, atau pengecekan status transaksi (Rahayu & Naja, 2023). AI juga dapat digunakan untuk menganalisis profil risiko nasabah dalam rangka menawarkan produk pembiayaan syariah yang sesuai.

Digitalisasi Produk Tabungan dan Pembiayaan Syariah

Pengembangan aplikasi mobile untuk layanan tabungan dan pembiayaan syariah dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses produk perbankan tanpa harus datang ke cabang (Putri & Rahayu, 2022). Tabungan digital berbasis syariah dapat diintegrasikan dengan fitur pembayaran zakat, infaq, dan sedekah, serta pembiayaan mikro syariah dapat diakses secara online melalui platform fintech yang memfasilitasi akad-akad sesuai syariah.

Crowdfunding Syariah untuk Pembiayaan Mikro dan UMK

Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan melalui teknologi fintech adalah platform crowdfunding syariah yang mendukung pembiayaan mikro dan usaha kecil menengah (UMKM). Platform ini memungkinkan individu atau kelompok untuk mengajukan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), di mana investor dapat berpartisipasi secara langsung dalam mendanai proyek-proyek yang sesuai syariah.

Manfaat dan Peluang dari Adopsi Fintech di Perbankan Syariah

Adopsi teknologi finansial (fintech) oleh perbankan syariah tidak hanya memberikan dampak positif dalam hal peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas dalam memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau (KK & Maharani, 2023). Teknologi digital memungkinkan perbankan syariah untuk menembus segmen-segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang berada di luar jangkauan layanan perbankan konvensional. Melalui inovasi seperti mobile banking, e-wallet syariah, dan platform pembiayaan digital, masyarakat di daerah-daerah tersebut kini dapat mengakses layanan keuangan syariah secara lebih mudah dan cepat tanpa perlu mengunjungi kantor cabang bank.

Selain memperluas jangkauan, fintech juga memungkinkan perbankan syariah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah yang semakin dinamis (Ritonga & Dalimunte, 2022). Layanan digital memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pembiayaan, kapan saja dan di mana saja hanya melalui perangkat digital. Keterhubungan secara real-time ini tidak hanya memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan mereka, tetapi juga memberikan mereka akses langsung terhadap informasi penting, seperti status akun, laporan keuangan, dan penawaran produk terbaru dari

bank. Dengan adanya kemudahan ini, tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan syariah cenderung meningkat, yang pada akhirnya memperkuat loyalitas mereka terhadap produk-produk keuangan syariah yang mereka gunakan.

Lebih lanjut, adopsi fintech juga memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk bersaing lebih kompetitif di pasar global. Produk-produk syariah berbasis teknologi yang dikembangkan melalui platform fintech memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat internasional, terutama mereka yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan teknologi digital, perbankan syariah dapat menawarkan produk-produk keuangan yang lebih inovatif, efisien, dan kompetitif, sehingga memungkinkan bank syariah untuk memperluas pasar mereka ke luar negeri, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi blockchain yang aman dan transparan, perbankan syariah dapat memperkenalkan produk investasi berbasis syariah yang menarik bagi investor internasional (Raharjo, 2021).

Selain itu, adopsi fintech juga membuka pintu bagi kolaborasi dengan perusahaan fintech global yang sudah mapan, sehingga bank syariah dapat mengembangkan solusi yang lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional (Rahman & Astria, 2023). Inovasi-inovasi berbasis teknologi, seperti pembiayaan peer-to-peer (P2P) syariah, crowdfunding syariah, hingga layanan pembayaran lintas negara, memungkinkan bank syariah untuk menghadirkan produk-produk yang tidak hanya memenuhi permintaan domestik, tetapi juga dapat bersaing di pasar keuangan global. Dengan demikian, fintech tidak hanya meningkatkan daya saing perbankan syariah di pasar lokal, tetapi juga memperkuat posisi mereka di kancah global.

Kesimpulan

Adopsi fintech oleh perbankan syariah menghadirkan peluang besar untuk mengembangkan produk keuangan yang lebih inovatif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Meski demikian, adopsi ini juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam memastikan bahwa setiap produk dan layanan digital yang dikembangkan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Tantangan internal, seperti kesiapan manajemen dan staf dalam menghadapi perubahan teknologi, serta kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang aman dan sesuai regulasi, juga menjadi perhatian utama. Untuk mengatasi tantangan ini, perbankan syariah perlu merancang strategi yang komprehensif. Kolaborasi dengan perusahaan fintech, pemanfaatan teknologi blockchain, penerapan kecerdasan buatan (AI), serta pengembangan produk berbasis digital yang inovatif, seperti crowdfunding syariah dan layanan pembiayaan P2P berbasis syariah, merupakan beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Transformasi digital ini juga perlu didukung dengan pelatihan karyawan serta penguatan tata kelola teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dengan adopsi fintech, perbankan syariah tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan syariah kepada segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang belum terjangkau oleh layanan

keuangan konvensional. Selain itu, fintech memungkinkan perbankan syariah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah, meningkatkan kepuasan, dan memperkuat loyalitas. Di pasar global, produk-produk syariah berbasis teknologi memiliki daya tarik yang kuat, membuka peluang bagi perbankan syariah untuk bersaing secara internasional dan memperluas jangkauan pasar. Secara keseluruhan, strategi adopsi fintech yang tepat akan membantu perbankan syariah untuk memperkuat posisinya di era digital, sekaligus mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun global.

Daftar Pustaka

- Anwar, H. M., Erniyati, S. H., Mubaraq, A., SE, S., Aripin, H. Z., Nuruddin Subhan, S. E., Suherman, U. D., Achmad, S. E., Puspitasari, N., & Albanjari, F. R. (2023). *Manajemen Perbankan Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan dan Islamic Fintech. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–25.
- Keliat, V. U. (2024). Peran regulasi terkini dalam mengatasi tantangan hukum perbankan di era digital. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 323–331.
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2023). Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(1), 55–76.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277.
- Putri, D. S. P., & Rahayu, Y. S. (2022). Pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian produk jasa pada fintech syariah (studi pada Erah. Id). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1077–1092.
- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–299.
- Rahayu, Y. S., & Naja, C. D. (2023). Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *WADIAH*, 7(2), 117–142.
- Rahman, M. A., & Astria, K. (2023). Dampak Fintech Terhadap Perkembangan Perbankan. *Ekonomi Bisnis*, 29(1), 12–19.

- Ritonga, I. L., & Dalimunte, A. A. (2022). Efisiensi Penerapan Fintech dan Digitalisasi dalam Memaksimalkan Market Share Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(1), 9–13.
- Rizal, A., Kahfi, S. N., & Prasetyono, H. (2023). Manajemen Perubahan Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Adaptasi Organisasi. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 933–941.
- Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., & Fajrussalam, H. (2024). Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119–124.
- Yudha, A. T. R. C. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.
- Yunita, P., Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial teknologi syariah & bank digital: kendala dan tantangan pengembangan fintech syariah di indonesia. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(2), 113–142.